LAPORAN KINERJA
2017

LKIP
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2017

Diterbitkan oleh :
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tahun 2017

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja
Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No. 4B Jakarta 10310
Telp. +62 21 392 5230
Faks. +62 21 3925227
www.komnasham.go.id

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dijelaskan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Melalui laporan kinerja ini, Komnas HAM menyampaikan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi.

Dalam Laporan Kinerja Komnas HAM 2017 ini, Komnas HAM menyajikan pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja 2017 dan sekaligus menjelaskan hasil reviu dokumen Rencana Strategis Komnas HAM tahun 2015-2019 dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi laporan LKIP yang disampaikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Komnas HAM 2017 juga merupakan pertangungjawaban Komnas HAM kepada publik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Secara umum kinerja Komnas HAM selama 2017 baik mengingat indikator kinerja Komnas HAM sudah termasuk dalam kriteria indikator yang baik dan bersifat *outcome* sehingga akuntabilitas Komnas HAM merupakan kinerja yang telah berhasil disumbangkan kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai upaya penegakan dan pemajuan HAM serta pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Ada 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang dijelaskan pencapaiannya dalam laporan kinerja ini. Selain itu, terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama yang tidak diperjanjikan pada awal tahun, tetapi dalam laporan ini kami tetap menyampaikan hasil capaian kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Komnas HAM 2017 ini termasuk dalam kategori penilaian yang baik, baik secara kualitas maupun kinerjanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Februari 2018
Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

Rencana Strategis

Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. **Capaian Kinerja**

B. **Capaian Anggaran**

C. **Capaian IKU yang tidak diperjanjikan**

D. **Reviu Renstra**

BAB IV PENUTUP 73

LAMPIRAN 77

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	**Sasaran Strategis**
Tabel 2.2.	**Indikator Kinerja Utama Komnas HAM**
Tabel 2.3.	**Matriks Perjanjian Kinerja Komnas HAM 2017**
Tabel 3.1.	**Matriks Capaian Kinerja Komnass HAM 2017**
Tabel 3.2.	**Matriks kasus pelanggaran HAM berat yang masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM RI**
Tabel 3.3.	**Perbandingan data penanganan permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban**
Tabel 3.4.	**Perbandingan jumlah berkas/kasus yang didistribusikan**
Tabel 3.5	**Jumlah Kasus yang dihentikan pemeriksaanya**
Tabel 3.6.	**Perbandingan Delapan Area Perubahan**
Tabel 3.7.	**Realisasi Anggaran Komnas HAM 2017**
Tabel 3.8.	**Perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja**
Tabel 3.9.	**Indikator Kinerja Utama yang tidak diperjanjikan**
Tabel 3.10.	**Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Mediasi**

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Komnas HAM berdasarkan fungsi dan kewenangan.

Gambar 1.2. Struktur Organisasi berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Gambar 3.1. FGD Refugees – Pengungsi Anak Tanpa Pendamping

Gambar 3.2. Kajian Dampak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terhadap Pekerja Sektor Pariwisata

Gambar 3.3. Aktivitas Seminar Sekolah Ramah HAM

Gambar 3.4. Kegiatan Pelatihan Ham Untuk Aparat Dan Masyarakat Sipil

Gambar 3.5. Koordinasi Tim Penyelidik Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai dengan Mabes POLRI

Gambar 3.6. Suasana Pemantauan Lapangan

Gambar 3.7. Pemantauan lapangan Pemenuhan hak atas ganti rugi terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Kab. Sragen dan Boyolali, Prov. Jawa Tengah

Gambar 3.8. Tampilan awal e-sakip Komnas HAM

Gambar 3.9. Suasana Reviu Renstra yang dihadiri pimpinan Komnas HAM

Gambar 3.10. Pemaparan narasumber MenPAN pada acara Reviu Renstra

Daftar Grafik

Grafik 3.1. **Tren Jumlah Pengaduan Yang Masuk ke Komnas HAM**

Grafik 3.2. **Tren Jumlah Pengaduan Yang Masuk ke Komnas HAM**

Grafik 3.3. **Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan Tahun 2017**

Daftar Lampiran

Indikator Kinerja Komnas HAM

Perjanjian Kinerja Komnas HAM TA 2017

SK Tim Penyusunan LKIP Komnas HAM TA 2017

Pernyataan yang Sudah Direvieu

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2017

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip integritas, akuntabilitas dan transparansi, maka Komnas HAM memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan dalam peningkatan kinerja Komnas HAM.

Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, diatur tugas dan wewenang Komnas HAM sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pengkajian dan penelitian,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

    - Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasi;

    - Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

- Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **penyuluhan,** Komnas HAM bertugas dan wewenang melakukan:
   - Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
   - Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
   - Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **pemantauan,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan;
   - Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
   - Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
   - Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
   - Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
   - Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu;
   - Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
   - Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

- Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelangggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam **mediasi,** Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- Perdamaian kedua belah pihak;
- Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli;
- Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Selain tugas dan wewenang diatas, Komnas HAM diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM yang berat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya Pasal 18 ayat (1). Kewenangan khusus lainnya yang diberikan kepada Komnas HAM tercantum dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1).

B. Struktur Organisasi

1. Komnas HAM

Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang Paripurna dan Subkomisi. Ayat (2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur Pelayanan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/ PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pasal 29 ayat (2) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. Untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya, sub komisi dibentuk berdasarkan fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang terdiri dari:

(1) Sub komisi Pengkajian dan Penelitian;

(2) Sub komisi Pendidikan dan Penyuluhan;

(3) Sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan;

(4) Sub komisi Mediasi



Gambar 1. 1. Struktur Komnas HAM Berdasarkan Fungsi Dan Kewenangan.

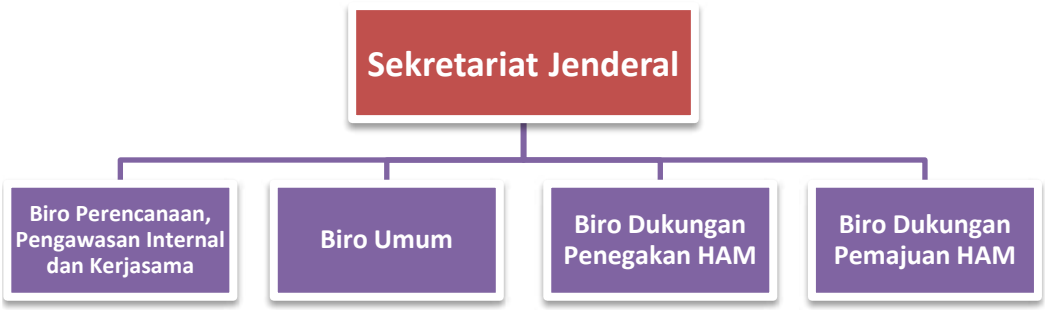
Struktur sekretariat jenderal Komnas HAM didasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM terdiri dari:

(1) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama;

(2) Biro Umum;

(3) Biro Dukungan Penegakan HAM; dan

(4) Biro Dukungan Pemajuan HAM.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Berdasarkan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Dukungan Penegakan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan serta Sub Komisi Mediasi. Sedangkan Biro Dukungan Pemajuan HAM mendukung kerja Anggota Komnas HAM di Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian serta Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan.

2. Perwakilan Komnas HAM

Perwakilan Komnas HAM di daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 032/SES.SK/V/2007. Sampai saat ini perwakilan Komnas HAM terdapat di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua, yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi. Kantor perwakilan Komnas HAM di provinsi terdiri atas: (1) Kepala; (2) Subbagian Umum dan; (3) Subbagian Pelayanan Pengaduan.

C. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan LKIP Komnas HAM adalah:

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

(4) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

(5) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(6) Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;

(7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(8) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(9) Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019.

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2017

BAB II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Perencanaan sebagai tahapan awal yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting yang cukup fundamental, karena akan menjadi dasar pijakan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi berikutnya. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Renstra ini juga disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga 2015 – 2019.

Berdasarkan kondisi faktual dan permasalahan yang terjadi, Komnas HAM memfokuskan terhadap 2 (dua) prioritas permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan penyelesaian segera yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat; dan
2. Perlindungan kelompok marginal dan rentan.

Dengan ditetapkannya isu prioritas Komnas HAM kurun waktu 2015-2019, ditetapkanlah Visi lembaga, yaitu:

> ***"Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan"***

Sebagai penjabaran dari Visi tersebut, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:

1) Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;

2) Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;

3) Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komnas HAM, telah diidentifikasi potensi dan masalah yang akan dihadapi oleh Komnas HAM. Identifikasi permasalahan merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai visi dan misi lembaga. Uraian tujuan dalam menjabarkan visi dan misi Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1) Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat;

2) Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandang cacat, manusia lanjut usia, napi/tahanan, masyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas, pengungsi dalam negeri (IDP's);

3) Mewujudkan *good governance* dan pelayanan prima.

Setelah merumuskan isu prioritas, Visi, Misi, dan Tujuan Komnas HAM, tahap selanjutnya adalah merumuskan sasaran strategis. Perumusan sasaran strategis merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan *(policy planning)* yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis di

dalam dokumen Renstra berada pada tingkat kinerja dampak *(impact).* Dalam dokumen Renstra ini, masing-masing tujuan memiliki sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran Strategis
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, khususnya pelangggaran HAM yang berat	1. Terselesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat
		2. Meningkatnya penanganan pengaduan pelanggaran HAM
		3. Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan
2	Meningkatkan pemajuan, perlindungan, penagakan, dan pemenuhan HAM serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, antara lain perempuan, anak, penyandanng cacat, manusiia lanjut usia, napi/tahanan. Massyarakat adat, orang dengan masalah kejiwaan, kelompok minoritas pengunugsi dalam negeri *(IDP's)*	1. Meningkatnya hassil pengkajian dan pennelitian mengenai kelompok marginal dan rentan serta pemben-tukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM
		2. Terwujudnya instrumen standar pelaksanaan HAM (HRI)
		3. Meningkatnya pemahaman HAM Aparatur Negara dan Masyarakat Indonesia
3	Mewujudkan *good governance*	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga melalui electronic government
		2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan penataan kelembagaan Komnas HAM (penilaian RB)

B. **Indikator Kinerja Utama**

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Komnas HAM

NO	URAIAN	SUMBER DATA	FORMULASI PERHITUNGAN
1	*Jumlah kasus pelangga-ran HAM yang berat yang diselesaikan*	*Laporan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang disele-saikan*	-
2	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim	Daftar pemberian opini yang dikeluarkan Komnas HAM	Target atau realisasi Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim = ---------- x 100% Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan Capaian = Realisasi x 100% Target
3	Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	Laporan berita acara mediasi	Target atau realisasi Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM = ---------- x 100% Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM Capaian = Realisasi x 100% Target

4	*Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM*	*Daftar rekomendasi kebijakan*	*Target atau realisasi* *Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan* *Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM* *= ---------- x 100%* *Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM* *Capaian = Realisasi x 100%* *Target*
5	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Daftar rekomendasi intrumen HAM	Target atau realisasi Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM = ---------- x 100% Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/diratifikasi Berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Capaian = Realisasi x 100% Target

6	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/ Lembaga terkait	Daftar KL pengguna indeks HAM	Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/lembaga terkait = ---------- x 100% Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Capaian = Realisasi / Target x 100%
7	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	Survei pengguna kurikulum HAM	
8	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM		

C. **Perencanaan Kinerja**

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Komnas HAM menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019. Komnas HAM memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran melalui 2 (dua) Program yaitu: **Program Dukungan**

Manajemen dan Program Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM (Program Generik) dan **Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM** (Program Teknis) yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai satu-satunya Unit Eselon I di Komnas HAM.

Tabel 2.3. Matriks Perjanjian Kinerja Komnas Ham 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	1. Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15
		2. Persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	40
		3. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4
		4. Jumlah penanganan kasus pelangggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	1000
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	80

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2017

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan matrriks perjanjian kinerja Komnas HAM tahun 2017, Komnas HAM memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 5 (lima) indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1. Matriks Capaian Kinerja Komnas HAM 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	1. Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15	15	100%
		2. Persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	40	40	100%
		3. Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4	5	100%
		4. Jumlah penanganan kasus pelangggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	1000	1162	100%

2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	80	N.A	N.A

Penjelasan Capaian Sasaran Strategis Komnas HAM Tahun 2017

a. **Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia**

Indikator Kinerja 1.

Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	15	15	100%

Dasar dari penghitungan kinerja pada indikator ini adalah rekomendasi yang dihasilkan melalui pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian.

Pada indikator ini Komnas HAM tidak dapat membandingkan capaiannya dengan tahun 2016 dikarenakan perbedaan rumusan indikator, pada tahun 2016 indikator yang diperjanjikan adalah “Presentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM” dengan capaian 5 rekomendasi.

Dalam hal kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM, pada 2017, Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja. Adapun kegiatan tersebut adalah:

1. Penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak
2. Kajian Revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiia
3. Kajian Revisi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. Penelitian tentang Data Dasar Penahanan di Institusi Kepolisian
5. Kajian Peraturan Daerah Terkait Reforma Agraria di Enam Wilayah Indonesia
6. Evaluasi Rekomendasi Nasional Inkuiri
7. Penelitian tentang RUU Pemasyarakatan
8. Kajian Hak atas Air
9. Kajian Advokasi Buku II RKUHP
10. Pemulihan Kerugian HAM Akibat Tindak Pidana Korupsi
11. Penelitian tentang Perlindungan Hak Privasi
12. Penelitian tentang Dampak Potensial Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Terhadap Pekerja Pariwisata di Kepulauan Riau, Bali dan Jawa Barat
13. Kajian RUU Masyarakat Adat
14. Penelitian tentang Efektifitas Pelaksanaan PERPRES No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
15. Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian tersebut di atas menghasilkan beberapa jenis output, yaitu kertas posisi, daftar inventaris masalah, naskah akademis dan juga laporan hasil penelitian/pengkajian. Output yang dihasilkan ini pada dasarnya adalah merupakan rekomendasi yang akan disampaikan kepada lembaga atau instansi yang terkait dengan pengkajian atau penelitian yang telah

dilakukan tersebut. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Pendidikan Penyandang Disabilitas Anak, rekomendasi yang disampaikan antara lain adalah mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dapat segera disahkan, serta setiap sektor yang terkait dapat memberikan perhatian bagi pembahasan RPP tersebut, dan memberikan alokasi anggaran yang memadai hingga dapat segera disahkan RPP dimaksud.



Gambar 3.1. FGD Refugees – Pengungsi anak tanpa pendamping

Rekomendasi penelitian lainnya adalah mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk dapat segera merealisasikan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas secara lebih meluas, dan mereview Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, dengan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan "*piloting project*" sekolah inklusi, dan agar dapat meluaskan jaring sekolah inklusi, dengan mengedepankan prinsip realisasi progresif (progressive realization) bagi kesetaraan penyandang disabilitas.

Jenis output lainnya dari kegiatan pada Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian di 2017 adalah DIM terhadap RUU Sumber Daya Air berdasarkan Kajian tentang Sumber Daya Air. Daftar Inventaris Masalah ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada DPR mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam RUU Sumber Daya Air terkait perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atas pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Output lainnya misalnya naskah akademis untuk perubahan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Naskah Akademis ini adalah untuk menjelaskan mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tersebut. Selain itu pada 2017, perubahan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang jumlah Anggota Komnas HAM yang sebelumnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang menjadi 7 (tujuh) orang dengan masa tugas untuk pimpinan Komnas HAM selama 2,5 tahun, telah ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dimana dalam pemilihan Anggota Komnas HAM Periode 2017 – 2022, anggota yang terpilih berjumlah 7 (tujuh) orang dan masa tugas pimpinan Komnas HAM adalah 2,5 tahun.



Gambar 3.2. Kajian Dampak MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) terhadap Pekerja Sektor Pariwisata

Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian juga mengadakan kegiatan Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang serupa. Kegiatan ini telah ditindaklanjuti dengan lokakarya tema, “Upaya Menghentikan Perlakuan Tidak Manusiawi di Panti-Panti Rehabilitasi Sosial”. Dalam lokarya yang

diadakan pada 12 Desember 2018 di Hotel Luwansa ini, pihak-pihak yang terkait, diantaranya Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan juga telah diundang. Sehingga, permasalahan-permasalahan yang terdapat pada panti-panti rehabilitasi sosial ini kemudian menjadi tersosialisasikan dan mendapatkan respon yang baik untuk bersama-sama dengan Komnas HAM dalam mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Diantara solusi tersebut adalah dengan perubahan peraturan dan kebijakan terkait panti-panti rehabilitasi tersebut.

Program Kegiatan Observasi Lapangan Aktivitas Panti-panti Rehabilitas Sosial dan Tempat-tempat yang Serupa ini juga telah menjadi dasar bagi Program "Telusur" yang ditayangkan pada 17 Januari 2018 oleh TVOne. Dalam program "Telusur" ini, seorang peneliti yang melakukan kegiatan observasi ini menjadi seorang narasumber yang diwawancara.

Indikator Kinerja 2.

Persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	40	40	100%

Indikator Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas pada tahun 2017 telah tercapai dengan realisasi sebesar 100%. Indikator ini berbeda dengan indikator kinerja tahun 2016 sehingga untuk capaiannya tiidak dapat dibandingkan.

Subkomisi Pengkajian dan Penelitian telah mengembangkan 10 (sepuluh) indikator HAM antara lain: Indikator Hak Atas Perumahan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kebebasan beragama, Hak untuk bebas penyiksaan, Hak Hidup dan Hak atas jaminan sosial.

Indikator yang telah dikembangkan selanjutnya dipergunakan oleh Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan sebagai salah satu bahan dalam menyusun kurikulum, modul, materi kegiatan. Sepanjang 2017, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan 4 (empat) kegiatan prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas baik berupa Training of Trainers (ToT), Pelatihan, dan seminar/desiminasi.



Gambar 3.3. Aktivitas Sekolah Ramah HAM

Target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) Indikator HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC, dan Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dari 10 (sepuluh) Indikator HAM yang telah dikembangkan oleh Komnas HAM, dengan realisasi Indikator HAM yang diimplementasikan dalam Kegiatan Sekolah Ramah HAM (SRH) berfokus pada indikator Hak Atas Rasa Aman dan Hak Atas Pendidikan; Kegiatan Polisi Berbasis HAM (PBH) berfokus pada indikator Hak Atas Rasa Aman dan Hak Atas Kebebasan beragama; Kegiatan Human Right Cities (HRC) berfokus pada Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Kebebasan beragama, dan Hak Atas Pendidikan; Sedangkan Kegiatan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas berfokus pada Hak Atas Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Kebebasan beragama, dan Hak Atas Pendidikan. Sehingga Indikator HAM yang telah diimplementasikan adalah sebanyak 4 (empat) Indikator, yaitu : Hak Atas

Rasa Aman, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Kebebasan beragama, dan Hak Atas Pendidikan. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada tahun 2017 sebesar 100%.



Gambar 3.4. Kegiatan Pelatihan Ham Untuk Aparat Dan Masyarakat Sipil 26 – 28 September

Indikator Kinerja 3.

Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	4	5	100 %

Pada tahun 2016, dengan indikator Pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan, Komnas HAM menyelesaikan 2 (dua) penyelidikan pelangaran HAM yang berat, yaitu penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat Simpang KKA dan Peristiwa pelanggaran HAM yang berat Jambu Keupok di Prov. Aceh.

Selanjut pada tahun 2017, terdapat 5 (lima) kasus pelanggaran HAM yang Berat yang tengah diselidiki oleh Komnas HAM RI. Artinya, dari target 4 (empat) kasus, maka nilai capaian yang diperoleh oleh Komnas HAM RI adalah 100 % dari target yang ditetapkan.

Komnas HAM RI pada sepanjang tahun 2017 telah melakukan penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat sebanyak 5 (lima) kasus, yaitu:

1. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu;
2. Pelanggaran HAM Berat Paniai;
3. Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena;
4. Pelanggaran HAM Berat Aceh, yang terdiri dari 5 (lima) peristiwa yaitu :
   a. Jambo Keupok
   b. Simpang KKA
   c. Rumoph Geudong
   d. Timang Gajah - Bener Meriah
   e. Bumi Flora
5. Pelanggaran HAM Berat Santet.

Dari 5 (lima) kasus pelanggaran HAM yang berat, beberapa diantaranya hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung guna dilakukan penyidikan, yaitu Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, dan 2 (dua) peristiwa dari 5 (lima) peristiwa dalam kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh, yaitu Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Jambo Keupok. Sisanya masih dalam proses penyelidikan di Komnas HAM RI. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI memerlukan waktu yang lama, mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, salah satunya sulitnya menemukan dan/atau mengumpulkan barang bukti dalam sebuah kasus pelanggaran HAM yang Berat. Permasalahan ini juga berdampak ketika hasil penyelidikan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, pihak Kejaksaan kerap mengembalikan berkas perkara dengan alasan belum lengkap. Hal ini mengakibatkan penegak hukum dalam menyelesaikan kasus masa lalu menjadi terhambat dan selalu menemui kebuntuan.

Berdasarkan mandat yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki komitmen tinggi untuk

penyelesaian 5 (lima) kasus pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, Komnas HAM RI berharap Kejaksaan Agung, DPR RI memiliki komitmen yang sama dalam penyelesiaan pelanggaran HAM yang Berat. Adanya kendala yang dihadapi Komnas HAM RI dalam proses penyelidikan bergantung pada kesiapan pihak luar, terutama masyarakat, tokoh adat/masyarakat, pemuka agama, korban, keluarga korban, pihak yang diduga sebagai pelaku, dan Pemerintah (pusat maupun daerah).

Tabel 3.2. Matriks kasus pelanggaran HAM berat yang masih dalam proses penyelidikan Komnas HAM RI

NO.	KASUS	KETERANGAN
1	Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu	Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan saat ini tengah dalam proses melengkapi petunjuk Jaksa
2	Pelanggaran HAM Berat Paniai	Masih dalam proses penyelidikan
3	Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena	Masih dalam proses penyelidikan
4	Pelanggaran HAM Berat Aceh	
	a. Jambo Keupok	Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung
	b. Simpang KKA	Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung
	c. Rumoh Geudong	Masih dalam proses penyelidikan
	d. Timang Gajah - Bener Meriah	Masih dalam proses penyelidikan
	e. Bumi Flora	Masih dalam proses penyelidikan
5	Pelanggaran HAM Berat Santet	Masih dalam proses penyelidikan

1) Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Selain penanganan komprehesif pelanggaran HAM yang berat masa lalu masih terus dilakukan dengan berbbagai upaya, salah satunya adalah berkoordinasi dengan

Kejaksaan Agung RI, selaku penyidik pelanggaran HAM yang berat, guna percepatan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pelanggaran HAM yang berat. Pemenuhan unsur tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu, masih terkendala pada beberapa hal salah satunya adalah perbedaan penafsiran terkait hukum acara tindak pidana pelanggaran HAM yang berat.

Walaupun demikian, terdapat kemajuan dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan penelitian bersama laporan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang dilakukan oleh Penyelidik Komnas HAM dengan Penyidik Kejaksaan Agung RI. Selanjutnya pada tahun 2016 telah mendapatkan kesepakatan bahwa prioritas untuk percepatan proses penyelidikan adalah peristiwa wasior dan wamena, dengan alasan lebih sedikit kendala yang dihadapi karena tidak membutuhkan rekomendasi DPR RI dalam pembentukan Pengadilan HAMnya. Selanjutnya pada tahun 2017 fokus penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu selain upaya untuk memenuhi petunjuk penyidik, kegiatan Tim juga untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang selama bertahun-tahun telah menderita dan tidak mendapatkan kejelasan hak atas keadilannya.

Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Pemenuhan hak korban atas pemulihan tidak dapat menunggu oleh karena sebagian besar dari mereka sudah tua. Oleh karena itu, secara prinsipil harus dilakukan oleh negara dengan segera dan harus dikedepankan Untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psiko sosial dan medis.

Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 01/KOMNAS HAM/IV/2015 dan diubah dengan peraturan terbaru No. 005/KOMNAS HAM/X/2016. Data penanganan permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban pelanggaran HAM berat pada 2012 sampai dengan 2017 sebagai

berikut :

No	Bulan/Tahun	Jumlah
1.	2016	988
2.	2017	1.163
Total		**2.151**

Tabel 3.3.

Perbandingan data penanganan permohonan Surat Keterangan Korban/Keluarga Korban

Surat keterangan korban ini memuat dua hal penting: a) Merupakan wujud pengakuan keberadaan korban; b) Membuka akses bagi korban untuk bantuan psiko sosial dan medis dari LPSK. Para korban yang telah menerima surat keterangan sebagai korban pelanggaran Ham yang berat selanjutnya menyampaikan permohonan kepada LPSK untuk mendapatkan bantuan psikologis, medis, dan psikososial. Surat keterangan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat menjadi salah satu syarat utama yang harus dilampirkan oleh pemohon bantuan psikologis, medis dan psikososial sebagaimana telah diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008.

Pada tahun 2017 total korban dan/atau keluarga korban yang mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan psiskososial yang diberikan oleh LPSK sebanyak 551 pemohon. Sedangkan pada tahun 2016 korban dan/atau keluarga korban yang menerima bantuan psikologis, medis, dan psikososial sebanyak 860 korban dan/ atau keluarga korban. Bentuk bantuan medis yang diberikan kepada korban dan/ atau keluarga korban adalah layanan kesehatan yang dapat diakses di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh LPSK, yang telah dikerjasamakan dengan BPJS. Untuk bantuan psikososial, bentuk bantuan yang diterima oleh korban dan/atau keluarga korban sejauh ini hanya dalam bentuk biaya pengurusan kematian, mulai dari bantuan mobil ambulance dan penguburan. Untuk bantuan psikologis, dapat diakses oleh korban dan/atau keluarga korban jika memang membutuhkan pendampingan akibat trauma yang dihadapinya akibat dari peristiwa pelanggaran HAM yang dialaminya.

Komunikasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Komnas HAM mengupayakan untuk adanya komunikasi dengan Pemda untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pemulihan korban atau langkah penyelesaian lain sesuai dengan kewenangan Pemda. Hal ini mengacu pada langkah yang sudah dilakukan pemda, antara lain: Palu. Komnas HAM saat ini meneruskan upaya pemberian keterangan bagi korban pelanggaran HAM yang berat serta membuat database korban. Lebih lanjut, Komnas HAM melakukan upaya pemberian keterangan korban dan membuka akses bantuan dengan mengkomunikasikannya dengan Pemda, sebagai berikut:

a. ***Kota Palu, Sulawesi Tengah***. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di Palu. Walikota menerbitkan Perwali Palu No. 25 Tahun 2013 tentang Ranham Daerah sebagai dasar pemenuhan hak korban tersebut.

b. ***Kabupaten Lampung Timur*** koordinasi dan kerja sama terkait dengan penyelesaian permasalahan HAM di Kabupaten Lampung Timur. Komnas HAM menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan.

c. ***Papua***, Komnas sedang berkomunikasi dengan Gubernur Papua terkait rencana penerbitan Pergub untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM di Papua

d. ***Kabupaten Buru***. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Kabupaten Buru dalam rangka pemajaun dan penegakan HAM di Pulau Buru. Namun demikian, Komnas HAM mendorong agar kerjasama ini juga berdimensi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat.

e. ***Kabupaten Kulon Progo***. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Kulon Progo dimana dilakukan kemungkinan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat utama terkait kesehatan.

f. ***Kota Solo***. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Solo dimana dilakukan kemungkinan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat utama terkait kesehatan.

2) Pelanggaran HAM Berat Paniai

Pada proses penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Kabupaten Paniai, sudah terdapat kemajuan dalam proses penyelidikannya. Sebelumnya penyelidik telah sudah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan memperoleh hasil Visum et Repertum (VeR) asli terhadap 14 (empat belas) korban, pada tahun 2017 penyelidik

kembali melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) anggota Kepolisian yang pada saat peristiwa terjadi berada di lokasi, termasuk Wakapolres yang pada saat itu memegang komando pasukan. Selain anggota Kepolisian, Penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Direkstur RSUD Paniai yang pada saat peristiwa melakukan pemeriksaan terhadap para korban yang di bawa ke RSUD Paniai dan juga melakukan visum luar terhadap 4 (empat) korban yang telah meninggal.



Gambar 3.5. Koordinasi Tim Penyelidik Pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai dengan Mabes POLRI

Upaya penyelidik untuk mendapatkan keterangan, informasi, dan dokumen sebagai bukti dalam pemenuhan unsur pidana pelanggaran HAM yang berat masih terus dilakukan. Penyelidik masih mendapatkan kendala dalam proses pencarian bukti-bukti ini, diantaranya saksi dari sipil masih menolak untuk memebrikan keterangan. Begitu juga dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih belum merespon permintaan penyelidik, terkait dengan informasi anggota yang bertugas pada saat peristiwa di Kab. Paniai terjadi.

3) Pelanggaran HAM Berat Wasior Wamena

Pada tanggal 13 Desember 2016, Komnas HAM menerima surat pengembalian berkas dan petunjuk dari penyidik terkait peristiwa pelanggaran HAM di Papua, dengan surat Nomor R-076/A/Fd.3/11/2016 tanggal 29 November 2016 perihal

pengembalian berkas perkara pelanggaran HAM yang berat peristiwa Wamena untuk dilengkapi. Penyidik memberikan beberapa petunjuk yang harus dipenuhi oleh Penyelidik dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat petunjuk.

Untuk menindaklanjuti petunjuk penyidik tersebut, Tim Penyelidik telah melakukan kegiatan ke Jayapura dan Wamena untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, termasuk korban dan keluarga korban. Sedangkan untuk peristiwa Wasior, Tim Penyelidikn melakukan kunjungan ke Wasior Kab. Teluk Wondama dan Kab. Manokwari

Selain itu Tim juga menyampaikan permintaan dokumen kepada beberapa pihak, diantaranya Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, RSUD Manokwari dan RSUD Wamena, untuk mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam rangkat pemenuhan petunjuk Penyidik.

Dalam pemenuhan petunjuk Penyidik, Tim mendapatkan kendala, sehingga belum dapat memenuhi permintaan penyidik. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah keengganan pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh Tim Penyelidik. Tim Penyelidik sudah menyampaikan surat perkembangan penyelidikan kepada Jaksa Agung dan meminta tambahan waktu untuk memenuhi petunjuk-petunjuk tersebut.

Selain kegiatan sebagiamana disampaikan di atas, Tim Penyelidik juga sudah coba menyusun kembali Laporan Penyelidikan Wamena dan Laporan Penyelidikan Wasior. Hal ini dilakukan karena laporan penyelidikan sebelumnya masih menggabungkan penyelidikan peristiwa Wasior dan Peristiwa Wamena. Atas petunjuk Penyidik, Laporan penyelidikan kedua peristiwa tersebut dipisahkan.

Tim telah melakukan pembacaan seluruh dokumen penyelidikan termasuk BAP untuk merekonstuksi kembali laporan. Berdasarkan pembacaan tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan penyelidikan Wamena dan Laporan Penyedilikan Wasior belum memanfaatkan seluruh fakta yang terkumpul secara maksimal untuk merumuskan unsur--unsur kejahatan terhadap kemanusiaan baik unsur umum terpenuhinya sistematis atau meluas maupun unsur-unsur perbuatan.

Tim kemudian membaca kembali BAP dan melakukan kategorisasi fakta yang terkumpul berdasarkan tempat *(locus)* dan juga waktu *(tempus).* Dengan demikian, dapat kemudian dilakukan penulisan kronologi peristiwa lebih lanjut juga mengidentifikasi fakta-fakta bagi rekonstruksi peristiwa.

4) Pelanggaran HAM Berat Aceh

Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh telah dibentuk sejak 2013 dan hasil penyelidikan proyustisia Tim Aceh terhadap peristiwa:

a. Jambo Keupok (2003)

Pada 14 Maret 2016, Tim Aceh telah menyerahkan Laporan Akhir Penyelidikan Proyustisia kepada Jaksa Agung. Kemudian 21 Maret 2016 dilanjutkan bekerjasama dengan LPSK untuk perlindungan 15 saksi korban. Pada 29 November 2016, Tim Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan penyelidikan dengan melakukan koordinasi awal membahas sejumlah hasil penyelidikan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk surat (tertulis). Tim Aceh menanggapi petunjuk penyidik pada 8 Maret 2017, selain itu Tim Aceh meminta hasil laporan medis ke LPSK atas tindak lanjut lembaga tersebut terhadap saksi korban.

Dari hasil penanganan kasus Jambo Keupok di tahun 2017, dihasilkan rekomendasi berupa koordinasi dan mengawal penyidikan oleh Jaksa Agung, selanjutnya dapat dilakukan pelaksanaan gali kuburan korban.

b. Simpang KKA (1998)

Pada 17 Juni 2016, Tim Aceh menyerahkan Laporan Akhir Penyelidikan Proyustisia kepada Jaksa Agung dan pada 21 September 2016 melakukan koodinasi awal. Pada 4 Desember 2016 melakukan kerjasama dengan LPSK untuk perlindungan 28 korban dan saksi.

Dari hasil penanganan kasus Simpang KKA di tahun 2017, dihasilkan rekomendasi yaitu koordinasi dan mengawal penyidikan oleh Jaksa Agung dan koordinasi dengan LPSK untuk perlindungan korban dan saksi.

c. Rumoh Geudong (1998 – 1999)

Sepanjang 2016 – 2017, Tim Aceh baru melakukan pemeriksaan pada 23 saksi korban, 8 saksi tenaga medis, 2 pihak pemerintah daerah, dan PMI Pidie. Namun Tim belum berhasil melakukan pemeriksaan atas pihak-pihak militer yang diduga bertanggung jawab. Pada 2017, Tim baru menulis case matrix atas peristiwa dan baru akan memulai penulisan draft Laporan awal.

d. Timang Gajah – Bener Meuriah (2001)

Pada 2016 – 2017 melakukan pemeriksaan atas 33 saksi korban, tenaga PMI, dan

Pemerintah Daerah. Namun belum berhasil memeriksan pihak militer yang diduga bertanggung jawab. Pada 2017 menyusun case matrix peristiwa.

Masih ada 1 (satu) kasus yang belum ditangani oleh Tim Adhoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat di Aceh adalah **Bumi Flora (2001).**

5) Pelanggaran HAM Berat Santet

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999 telah melakukan beberapa pemeriksaan diantaranya terhadap:

a. Saksi korban, keluarga korban dan masyarakat : 25 orang
b. Saksi dari unsur Pemerintah Daerah : 2 orang
c. Saksi anggota/purnawirawan Alim Ulama : 2 orang
d. Saksi anggota/purnawirawan TNI / Polisi : 0 orang

Selain memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, Tim juga telah meminta keterangan kepada sejumlah orang yang dianggap dapat membantu dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, diantaranya:

a. Peneliti dan aktifis : 2 orang, yaitu Sdr. Sri Palupi (Peneliti ECOSOC Right) dan Sdr. Al Zastrouw (Tim Pencari Fakta / TPF yang dibentuk Nahdlatul Ulama)
b. Pejabat Daerah : 3 Orang (Bupati dan Wakil Bupati Jember, dan Mantan Camat Banyuwangi Kota)
c. Instansi terkait : 4 Orang (Arsip Nasional RI, Kepala Arsip Daerah Jatim, dan Jabar, serta Kepala RSUD Blambangan)
d. Alim Ulama : 2 orang
e. Media Massa : 4 Media Massa

Terdapat beberapa kendala yang dihaadi oleh penyelidik dalam proses pencarian bukti, diantaranya kurang setujunya Kepala Daerah dimana peristiwa terjadi jika permasalahan dukun santet kembali diangkat dan dipersoalkan. Selain itu, faktor trauma dan psikologis dari keluarga korban juga menjadi kendala pada saat diminta untuk menjadi saksi.

Untuk proses selanjutnya, penyelidik akan melakukan beberapa langkah guna percepatan penyelesaian prose penyelidikan. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

1. Mengundang Narasumber

   Narasumber dalam proses penyelidikan Tim Ad Hoc Peristiwa Dukun Santet dimaknai 2 (dua) hal, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut akan tetapi belum dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ataupun ahli yang diperlukan keilmuanya membantu Tim dalam membuat terang peristiwa yang sedang dalam penyelidikan.

   Selain terhadap 2 (dua) narasumber yang telah disebutkan diatas, Tim akan melakukan sejumlah pertemuan dengan narasumber, terutama yang membantu proses kelengkapan berkas, analisa HAM, dan merumuskan keterlibatan Aparat Pemerintah dalam peristiwa tersebut, diantaranya dengan pendekatan kepada Nadlatul Ulama (NU) guna bertemu dengan orang-orang yang dahulu terlibat dalam proses pembantukan Tim Pencari Fakta (TPF) dan bertemu dengan para kiai yang dahulu sempat menjadi korban ataupun yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung maupun lembaga-lembaga lain yang tergabung dalam NU. Tim juga berencana akan melakukan pertemuan dengan narasumber dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) dan juga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

2. Investigasi di wilayah yang baru yang belum dilakukan oleh Tim

   Berdasarkan dokumen, hasil pengembangan saksi dan keterangan yang disampaikan, termasuk Narasumber, maka dalam peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang yang dituduh dukun Santet, tidak hanya terjadi di Banyuwangi, akan tetapi juga menyebar di Provinsi Jawa Timur lainnya yaitu Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Pasuruan, Kabupaten Malang; berlanjut ke Jawa Tengah di sekitar Demak dan Tegal, kemudian ke Jawa Barat di Kab. Pangandaran (pemekaran Kab. Ciamis); berkembang ke Provinsi Banten.

3. Pemeriksaan Lanjutan

Tim masih memiliki tantangan untuk merumuskan dan melakukan pemeriksaan terhadap aktor dalam peristiwa ini, karena secara umum saksi-saksi yang telah diperiksa, terutama untuk Banyuwangi keterangannya masih perlu dikembangkan karena belum dapat menunjukan secara jelas keterlibatan Aparat Negara, diantaranya Bupati Banyuwangi (pada saat itu), aparat TNI dan Kepolisian, serta pihak-pihak lainnya.

Untuk memperkuat hasil penyelidikan, terutama unsur sistematis dan meluas sebagai salah satu prasyarat dalam penyelidikan Ad Hoc, Tim baru mengembangkan pemeriksaan terutama identifikasi saksi di Kabupaten Jember (Jawa Timur) dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat). Pelaksanaan identifikasi tersebut dilakukan pada 10 – 14 Oktober 2016 yang hasilnya telah disusun dalam matrik saksi-saksi yang akan diperiksa dan dikembangkan informasinya (terlampir). Meskipun demikian, mengenai waktu dan pelaksanaan masih harus disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana.

4. FGD dan Gelar Kasus

Diskusi terfokus dengan melibatkan stakeholders merupakan salah satu pilihan dalam rangka memperkuat hasil penyelidikan yang telah dilakukan dan/atau meminta konfirmasi terhadap temuan yang diperoleh dalam pemeriksaan. Diskusi tersebut khususnya dengan melibatkan ahli hak asasi manusia, ahli hukum pidana dan ahli kemiliteran. Sebagai bagian dari pelaksanaan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diperlukan koordinasi secara berkala antara Penyelidik (Tim Ad Hoc) dengan Penyidik (Kejaksaan Agung RI). Mekanisme ini ditempuh sebagai bagian dari penyempurnaan berkas, penguatan alat bukti dan mempercepat proses hukum ke Pengadilan HAM.

Indikator Kinerja 4.

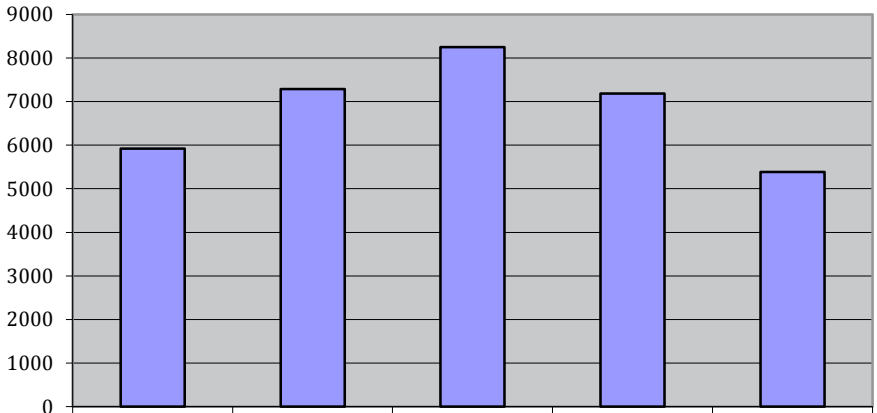
Jumlah penanganan kasus pelangggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	Jumlah penanganan kasus pelangggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	1000	1162	100%

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan terhadap peristiwa yang diduga sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Berdasarkan data aduan Komnas HAM RI, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah berkas pengaduan yang disampaikan kepada Komnas HAM hampir mencapai angka 6.000 berkas per tahun, artinya tiap bulan terdapat kurang lebih 500 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM. Berkas pengaduan tersebut merupakan berkas pengaduan yang disampaikan baik oleh pengadu maupun oleh pihak yang diadukan (dalam rangka pemberian klarifikasi). Tabel berikut merupakan jumlah penerimaan berkas pengaduan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Grafik 3.1. Tren Jumlah Pengaduan Yang Masuk ke Komnas HAM



	2013	2014	2015	2016	2017
Jml Pengaduan	5919	7285	8249	7188	5387

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pada 2013 berkas pengaduan yang diterima sejumlah 5.919 berkas. Kemudian pada 2014, penerimaan berkas pengaduan mengalami peningkatan menjadi 7.285 berkas dan pada 2015 meningkat kembali menjadi 8.249. Akan tetapi pada 2016 terjadi penurunan penerimaan berkas pengaduan menjadi 7.188 berkas dan Tahun 2017, Bagian Dukungan Pelayanan pengaduan menerima 5.387 (lima ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) berkas pengaduan, yang artinya mengalami penurunan sejumlah 25.18%.

Berkas aduan tersebut selanjutnya dianalisis dan didistribusikan ke Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan atau Subkomisi Mediasi selaku subkomisi yang memiliki fungsi dalam penanganan kasus. Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan selaku *supporting* pada Subkomisi Pemantauan dan penyelidikan, sepanjang tahun 2017 telah menerima distribusi berkas aduan dari Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan sebanyak 3053 berkas atau 57% dari berkas yang diterima oleh Komnas HAM RI.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Komnas HAM akan menindaklanjuti dan/atau menyelesaikan aduan yang diterima sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, diantaranya permintaan klarifikasi dan/atau keterangan dari pihak-pihak terkait, pemanggilan para pihak, pemantauan lapangan/pemeriksaan setempat guna mendapatkan data,

informasi dan fakta atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi, serta pemberian pendapat dan/atau rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kewajiban untuk menghormati, memenuhi, melindungi dan menegakan hak asasi manusia. Dalam 3 tahun terakhir, secara kelembagaan jumlah berkas/kasus yang didistribusikan ke Komnas HAM mengalami penurunan jumlah.

Tabel 3.4. Perbandingan jumlah berkas/kasus yang didistribusikan

Jumlah Berkas Pengaduan yang diterima Komnas HAM		Jumlah Berkas yang Diterima Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan		Jumlah Kasus yang Ditangani terkait Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan	
2016	2017	2016	2017	2016	2017
7188	5387	3751	2137	1291	1162

Menurunnya jumlah distribusi berkas ke Bagian Pemantauan dan Penyelidikan dipengaruhi juga oleh menurunnya jumlah berkas yang diadukan ke Komnas HAM.

Pada tahun 2017, Komnas HAM menerima berkas pengaduan sebanyak 3053 (tiga ribu lima puluh tiga) berkas yang terdiri dari 761 (tujuh ratus enam puluh satu) kasus. Sementara itu, total jumlah kasus yang ditangani oleh Bagian Dukungan pemantauan dan penyelidikan pada tahun 2017, jumlahnya mencapai 1162 (seribu seratus enam puluh dua) kasus. Itu artinya, sepanjang tahun 2017, Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga menangani tunggakan kasus tahun sebelumnya yang jumlahnya mencapai 401 (empat ratus satu) kasus, atau sebesar 34,5%.

Pada tahun 2017, Target Komnas HAM dalam penanganan kasus, khususnya yang berkaitan dengan "Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan" adalah 1000 kasus. Sementara itu, jumlah total kasus yang mampu ditangani oleh Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan adalah 1162 (seribu seratus enam puluh dua) kasus. Artinya, target yang ada telah tercapai 100%.

Berdasarkan klasifikasi atau kategori jenis surat yang dikeluarkan tersebut, mulai tahun 2016 telah dilakukan perubahan klasifikasi mengenai surat juga telah dilakukan menjadi surat rekomendasi, surat klarifikasi, memorandum, surat pemberian pendapat di pengadilan (*amicus curiae*) dan surat pemanggilan. Secara

garis besar, gambaran jumlah surat yang dikeluarkan selama 2016 untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh K/L dapat dilihat pada bagan berikut :

No.	Jenis Surat	Jumlah
1	Surat rekomendasi	167
2	Surat tanggapan	366
3	Surat klarifikasi	719
4	Memorandum/pelimpahan	28
5	Surat pemanggilan	90
6	Surat pemberian pendapat di pengadilan	4
7	Surat ke perwakilan Komnas HAM	24
8	Surat keterangan pemantauan	17
Jumlah		1.415

Selama 2017, Komnas HAM telah menerima tanggapan dari K/L atas surat yang dikeluarkan tahun 2017 sebanyak 820 surat tanggapan, kasus yang telah ditutup selama 2017 adalah 40 kasus dan yang dilimpahkan ke Bagian Dukungan Mediasi adalah 28 kasus.

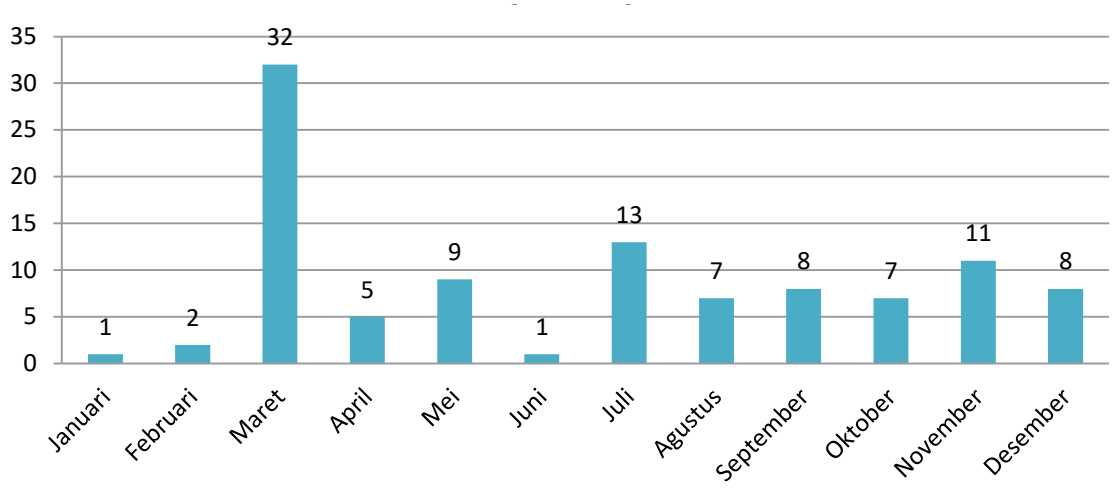
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang 2017 dengan target 1000 kasus, Bagian Pemantauan dan Penyelidikan bisa menangani hingga 1162 kasus dimana 105 diantaranya telah selesai karena ditutup atau dilimpahkan ke Bagian Dukungan Mediasi. Artinya, hingga akhir 2017 Bagian Pemantauan dan Penyelidikan memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kasus sejumlah 1057 kasus, dimana 820 kasus diantaranya telah mendapat titik terang dalam penanganan dan/atau penyelesaiannya yang dapat dilihat dari adanya tanggapan dari K/L tersebut.

Pemantauan Lapangan

Selain penanganan berkas aduan, Komnas HAM juga melakukan kegiatan pemantauan lapangan dalam rangka penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap

peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sepanjang tahun 2016, Komnas HAM telah melakukan kegiatan pemantauan lapangan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kegiatan.

Grafik 3.2. Tren Jumlah Pengaduan Yang Masuk ke Komnas HAM



Berdasarkan identifikasi data aduan, tema hak yang dilanggar dan aktor yang diadukan, diketahui bahwa 3 besar hak yang dilanggar adalah Hak Memperoleh Keadilan, Hak Atas Kesejahteraan dan Hak Atas Rasa Aman. Sementera itu untuk aktor yang diadukan pihak Aparat Penegak Hukum (kepolisian) menduduki angka tertinggi, yang kemudian disusul oleh Pemerintah Daerah dan Korporasi.

Berdasarkan data-data tersebut maka Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan juga membuat Tim Internal yang berbasis aktor guna mengefektifkan pola penanganan kasus sehingga lebih komprehensif. Adapun tim internal yang terbentuk tahun 2017 adalah :

1. Tim Aparat Kepolisian dan TNI
2. Tim Korporasi
3. Tim Pemerintah Daerah
4. Tim Pemerintah Pusat
5. Tim Lembaga Peradilan

Berikut adalah rangkuman kegiatan Pemantauan Lapangan terhadap peristiwa-peristiwa selama Tahun 2017 yang dilakukan oleh Komnas HAM sebagai bagian dari Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan.



Gambar 3.6. Pemantauan lapangan

a. Pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM Direktorat Narkoba Polda Lampung terhadap Sdr. Romein Van Christopel atas dugaan tindak pidana kepemilikan narkotika

Komnas HAM RI telah menerima beberapa pengaduan baik langsung maupun melalui surat yang disampaikan Pengadu dari Provinsi Lampung, antara lain: Pertama, Komnas HAM RI pada tanggal 22 Maret 2017 memperoleh informasi atas adanya dugaan kesewenang-wenangan anggota Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Lampung terhadap Sdr. Romein Van Christopel Purba yang ditangkap dan ditahan pada 15 Februari 2017 di sekitar lapangan tenis Way Halim, Bandar Lampung, atas dugaan tindak pidana kepemilikan narkotika.

Bentuk dugaan kesewenang-wenangan itu, antara lain: Pertama, tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap korban beserta 2 (dua) orang rekannya, yakni Sdr. Halomoan Purba dan Sdr. Romadoni. Mereka dibawa berkeliling mengitari wilayah Bandar Lampung untuk mencari barang bukti narkotika. Kedua, Penyidik tidak menunjukkan

surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Ketiga, keganjilan atas penemuan narkotika jenis ganja dan 4 (empat) butir inex di dalam mobil salah satu Penyidik yang kemudian dijadikan barang bukti terhadap korban. Keempat, Penyidik tidak menetapkan Tersangka dan tidak menahan orang lain yang hasil tes urinenya positif. Kelima, saat menggeledah ruko milik orang tua korban, Penyidik tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan. Keenam, pemeriksaan korban tidak didampingi penasehat hukum.

b. Pemantauan terkait dugaan penganiayaan oknum anggota Polres Metro Provinsi Lampung

Kedua, bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Komnas HAM RI menerima pengaduan Sdr. Ibrahim terkait kematian adik Pengadu An. Sdr. Alm. Helmi pasca ditangkap anggota Polres Metro. Pengadu melaporkan kematian adik korban pada tanggal 3 Desember 2016 yang diduga merupakan korban penganiayaan oknum anggota Polres Metro yang menangkap korban pada 30 November 2016 di Jl. Raden Intan Gang Buntu, Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, pada hari yang sama korban diantar anggota Polres Metro ke RSU Ahmad Yani Kota Metro, kemudian dirujuk ke RSU Abdoel Muluk Bandar Lampung, dan terakhir ke RS Imanuel Bandar Lampung untuk menjalani operasi di bagian kepala karena terjadi pendarahan di dalam otak namun pada tanggal 3 Desember 2016 korban meninggal dunia. Pengadu juga telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Lampung, sebagaimana Laporan Polisi No. LP/1542/XII/2016/Lpg/SPKT.

Pada tanggal 18-22 September 2017, Tim telah melakukan pemantauan atas kasus tersebut. Metodologi dalam rangka memperoleh data pemantauan yakni meminta keterangan dari keluarga korban atau pengadu, Kapolda Lampung dan jajaran Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Lampung, Kapolres Metro dan jajaran.

c. Pemantauan terkait penyerangan menggunakan air keras Sdr. Novel Baswedan

Komnas HAM RI memperoleh informasi dari media bahwa Penyidik KPK Sdr. Novel Baswedan mengalami penyerangan menggunakan air keras. Sdr. Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tak dikenal sepulang dari shalat subuh pada hari Selasa, 11 April 2017 di Mesjid Al Iksan di dekat rumahnya, Jl. Deposito RT 03 RW 10,

Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tindakan medis pertama yang dijalaninya, ia dibawa ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading dan sempat dirujuk ke Jakarta Eye Center (JEC) Jakarta. Saat ini, Sdr. Novel Baswedan sedang menjalani perawatan intensif di Singapura hingga batas waktu yang belum diketahui.

Dalam rentang waktu sejak April-Mei 2017 tim telah melakukan pemantauan kasus tersebut. Metodologi dalam rangka memperoleh data pemantauan, antara lain: pemantauan lokasi peristiwa, pertemuan dengan para pihak yakni perangkat wilayah kediaman korban, keluarga korban, Pimpinan KPK dan wadah pegawai KPK, penyidik Polda Metro Jaya, dan Koalisi masyarakat sipil.

d. Pemantauan Kasus Penggusuran di SMPN 22, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

Adanya penolakan relokasi di lokasi sengketa SMPN 22 Jakarta Barat dengan alasan sudah menempati lokasi lebih dari 50 tahun. Belum adanya kesepakatan ganti rugi dari Pemkot Jakarta Barat. Perwakilan warga, pendamping warga, Komnas HAM, LBH Jakarta melakukan negosiasi dengan Camat Tamansari.

Komnas HAM menyampaikan rekomendasi penangguhan pelaksanaan penggusuran dengan mempertimbangkan pemenuhan hak-hak korban tergusur, sehingga diperoleh kesepakatan bahwa pelaksanaan penggusuran masih ditangguhkan.

e. Pemantauan Pemenuhan hak atas ganti rugi terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Kab. Sragen dan Boyolali, Prov. Jawa Tengah

Terdapat 1663 warga Kedungmulyo, Kec. Kemusu, Kab. Boyolali telah mendapatkan ganti rugi, namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemen PUPR akan melakukan relokasi warga terdampak di Kab. Boyolali, namun warga meminta harus bersamaan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Kades Gilirejo tidak memiliki data-data siapa saja yang sudah menerima ganti rugi maupun yang belum.

Terdapat 2 pihak yang mengklaim atas tuntutan terkait lahan relokasi yaitu Sdr. Bejo Maryadin di Desa Genengsari dan Sdr. Jaswasi di Desa Kedungmulyo. Berdasarkan keterangan dari Pemkab. Boyolali bahwa mayoritas warga yang diwakili oleh Sdr. Sdr. Jaswadi sudah mengambil konsinyasi di PN sehingga tidak berhak atas lahan

relokasi.



Gambar 3.7.

Pemantauan lapangan Pemenuhan hak atas ganti rugi terhadap Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Kab. Sragen dan Boyolali, Prov. Jawa Tengah

Rekomendasi Komnas HAM yaitu Menyampaikan hasil temuan kepada Kemen PUPR terkait pemenuhan pembayaran ganti rugi warga dan mendorong Pemprov Jawa Tengah khususnya Bupati Boyolali untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga terdampak sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, dengan mengirimkan surat kepada Bupati Boyolali Nomor 884/K-PMT/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, perihal permintaan klarifikasi dan tindak lanjut aduan Sdr. Jaswadi HS.

f. Pemantauan Penggusuran PKL Banjararum di Kab. Malang, Prov. Jawa Timur

Tidak adanya ganti rugi oleh Pemkab Malang akibat pembongkaran bangunan yang dibangun warga menggunakan biaya sendiri dan menjadi tempat pencaharian warga. Tidak adanya sosialisasi sebelum pembongkaran bangunan.

Rekomendasi Komnas HAM yaitu Mengirimkan surat kepada Pemkab Malang dengan mengeluarkan surat Nomor 0.981/K/PMT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016, perihal permintaan klarifikasi dan tindak lanjut pengaduan Sdr. Darsono, dkk. Selain itu Komnas HAM juga menerima tanggapan dari Pemkab Malang melalui

surat Nomor 180/6178/35.07.013/2016 tanggal 19 September 201, perihal klarifikasi tinjut pengaduan Sdr. Darsono, dkk.

g. Pemantauan Pembongkaran Paksa Pasar Gintung di Jalan Pahlawan, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selata, Prov. Banten

Pedagang dan warga yang tinggal di pasar Gintung dan sekitar pasar telah mendirikan bangunan diatas tanah yang sempat terabaikan milik Pemkot Tangerang Selatan atas hibah dari Pemkab Tangerang dengan luas 16.000 meter persegi. Namun, para pedagang dan warga menguasai lahan/bangunan a quo seluas lk 3.000 meter persegi. Pemkot Tangerang Selatan akan melakukan revitalisasi Pasar Gintung mengingat banyaknya bangunan yang sudah tidak layak. Selain itu, terdapat permasalahan penyakit masyarakat sehingga perlu peningkatan kualitas hidup/ penghidupan warga, khususnya warga yang berada di wilayah penertiban tersebut. Terdapat 4 (empat) orang pedagang dan 12 (dua belas) pemilik bangunan yang berada di lahan hibah milik Pemkot Tangerang Selatan. Dimana sudah terdapat kesepakatan antara para pedagang dan Pemkot Tangerang Selatan yang dibuktikan dengan penandatanganan kesepakatan tanggal 8 Desember 2017, sementara untuk 12 (dua belas) pemilik bangunan kesepakatan belum dilakukan.

Rekomendasi Komnas HAM yaitu Mengirimkan surat Nomor 1744/K-PMT/XI/2017, tanggal 20 November 2017, perihal permohonan perlindungan atas rencana pembongkaran paksa Pasar Gintung dan sekitarnya di Jalan Pahlawan, Kel. Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten yang ditujukan kepada Saudara. Melakukan pemantauan lapangan pada tanggal 20-21 November 2017. Mengirimkan surat Nomor 1770/SP-PMT/XI/2017, tanggal 23 November 2017, perihal permintaan klarifikasi pengaduan terkait rencana pembongkaran paksa Pasar Gintung dan sekitarnya di Jalan Pahlawan, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan Banten. Melakukan pertemuan dengan pedagang dan warga yang menjadi korban penertiban Pasar Gintung pada tanggal 4 Desember 2017, dilanjut-kan pertemuan dengan Pemkot Tangerang Selatan dengan waktu yang berbeda. Melakukan pertemuan secara bersama-sama antara pedagang yang menjadi korban penertiban Pasar Gintung dengan Pemkot Tangerang Selatan pada tanggal 8 Desember 2017.

Penutupan dan/atau Penghentian Pemeriksaan Kasus

Dari 1162 kasus yang ditangani sepanjang tahun 2017, tercatat terdapat 105 kasus yang dinyatakan ditutup dan/atau dihentikan pemeriksaannya sebagaimana ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai huruf e. Umumnya, penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan dilakukan karena adanya (i) tindak lanjut penyelesaian dari pemangku kewajiban sesuai rekomendasi Komnas HAM RI, (ii) pelimpahan penanganan berkas dari Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan kepada Subkomisi Mediasi atau Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di Daerah, (iii) Pencabutan Aduan, (iv) upaya lain yang lebih efektif, atau (v) ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht). Berikut ini adalah rincian jumlah kasus yang ditutup/ dihentikan pemeriksaannya:

Tabel 3.5. Jumlah kasus yang dihentikan pemeriksaanya

No	Kriteria Surat	Jumlah
1	Kasus terselesaikan	9
2	Kasus ditutup dengan rekomendasi akhir	47
3	Kasus dilimpahkan	28
4	Ada upaya lain yang lebih efektif	14
5	Kasus sudah memiliki kekuatan hukum tetap	2
6	Kasus dicabut pengaduannya oleh pengadu	4
7	Tidak ada itikad baik dari pengadu	1
Jumlah		105

Dalam setiap kasus yang ditanganinya, Komnas HAM senantiasa berorientasi terhadap pemenuhan, penegakan dan perlindungan HAM, khususnya yang berkaitan dengan hak EKOSOB maupun SIPOL.

Umumnya penutupan dan/atau penghentian penanganan kasus dilakukan setelah dilakukan serangkaian kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemantauan dan Penyelidikan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kasus akan ditutup atau dihentikan pemeriksaannya jika tuntutan Pengadu telah dipenuhi dan/atau diselesaikan oleh pemangku kewajiban baik setelah atau sebelum Komnas HAM RI mengeluarkan surat rekomendasi, atau sudah dikeluarkan rekomendasi akhir yang ditujukan kepada pemangku kewajiban agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya (sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya) untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dan/atau pemulihan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban dari pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Dalam hal terdapat upaya penyelesaian yang lebih efektif maka Komnas HAM juga dapat melakukan penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan. Bagian Pemantauan dan Penyelidikan akan memberikan rekomendasi/saran kepada Pengadu untuk menempuh jalur penyelesaian lainnya yang lebih efektif, baik yang ada di Komnas HAM RI maupun di kementerian/Lembaga lainnya yang berwenang. Penyelesaian lainnya yang ada di Komnas HAM RI adalah upaya penyelesaian melalui mekanisme Mediasi.

Penutupan dan/atau penghentian pemeriksaan kasus juga dapat dilakukan jika kasus yang disampaikan ke Komnas HAM RI telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau ada pencabutan aduan dari Pengadu dan/atau korban.

b. **Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**

Indikator Kinerja

Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	80	N.A	N.A

Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019.

Komnas HAM melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 001F/KomnasHAM/I/2017 tertanggal 3 Januari 2017 membentuk Tim Pelaksana Reformasi bertugas memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tim ini bertugas untuk memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dan telah di peroleh informasi penilaian pelaksanaan yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan Reformasi. Di Komnas HAM **untuk Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM tahun 2017 belum diterbitkan Kemenpan RB.**

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2015 dan 2016.

Perkembangan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 8 (delapan) area perubahan yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Perbandingan Delapan Area Perubahan

No	Komponen Penilaian	Bobot	2015	2016	Kenaikan/Penurunan
1	Manajemen perubahan	5,00	2.31	2.63	0,32
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5,00	1.66	1.66	0,00
3	Penataan dan penguatan organisasi	6,00	1.66	2.32	0,66
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2.84	2.84	0,00
5	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	15,00	9.39	11.94	2.55
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2.6	2.68	0.08
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5.67	5.74	0.07
8	Peningkatan kualitas pelayanan publik	6,00	3.88	3.88	0,00
Total Komponen Penggungkit (A)		**60,00**	**30.01**	**33.69**	**3,68**
	Komponen Penilaian	Bobot	2015	2016	
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	**7,27**	**7,22**	(0,05)
	Survey Internal Integritas Organisasi	6,00	**3,88**	**4,75**	0,87
	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	**5,02**	**5,78**	0,76
	Opini BPK	3,00	**3,00**	**1,50**	(1,5)
	Survey Esternal Pelayanan Publik	10,00	**7,80**	**7,81**	0.01
Total Komponen Hasil (B)		40,00	**26,97**	**27,06**	0.09
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	**56,98**	**60,75**	**3,77**

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2016 menunjukan bahwa Sekretariat Jenderal Komnas HAM memperoleh nilai 60,75 dengan kategori B, mengalami kenaikan yg cukup secara signifikan sebesar 3,77 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2015 sebesar 56,98 (kategori C). hal ini terlihat perkembangan yang cukup baik, terlihat pada komponen pengungkit 3,68 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk Komponen hasil 3,67 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan terbesar ada pada Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ada kenaikan 2,55 % dan Hasil Survey Internal Integritas Organisasi ada kenaikan 0,87 dan Survey Eksternal Persepsi Korupsi ada kenaikan 0,76, ini menandakan masyarakat masih memiliki persepsi positif (Integritas aparatur pemberi layanan di Komnas HAM). Adapun Realisasi Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2017 adalah 90,92% dengan Alokasi Pagu Anggaran Reformasi Birokrasi Rp. 439.195.000 dan realisasi Rp. 399.332.501,-

Meskipun Penilaian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Komnas HAM tahun 2017 belum diterbitkan secara resmi dari Kemenpan RB, namun untuk mendorong kenaikan dan meningkatkan kualitas birokrasi. Penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi guna menumbuhkan budaya kerja di lingkungan Komnas HAM pada tahun 2017 tersebut Komnas HAM sudah melakukan aktivitas antara lain :

Area I. Manajemen Perubahan

1. Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rencana kerja tim RB, lewat rapat-rapat tim yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 bulan.
2. Melakukan rapat dan pengisian PMPRB online sesuai ketentuan dan pengisian kuisioner internal dari KEMENPAN RB.
3. Memanfaatkan media informasi berupa What Apps, website Komnas HAM, email, facebook Group Komnas HAM yang secara regular menginformasikan pelaksanaan RB kepada seluruh pegawai Komnas HAM

Area II . Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1. Telah dilakukan identifikasi dan harmonisasi terhadap seluruh Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron pada tanggal 10 Oktober 2017.

2. Pedoman penyusunan perundang-undangan telah ditetapkan melalui Peraturan Komnas HAM No. 2/2016. Sudah Menetapkan SOP pelaksanaan peraturan ini dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 2 tahun 2017 dan melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaannya secara berkala.
3. Telah disusun himpunan peraturan Internal yang disahkan oleh Ketua Komnas HAM.
4. Melakukan Penyusunan dan Pembuatan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) melalui Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bandung pada bulan Desember 2017.
5. Peningkatan Kemampuan Kapasitas Pegawai tentang Pemahaman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan PAHAM-UNPAD Bandung.

Area III. Penataan dan penguatan organisasi

1. Telah melaksanakan rapat evaluasi atas perbaikan Struktur Organisasi (SOTK Komnas HAM) mengevaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi, tumpang tindih fungsi dengan instansi lain dengan mengundang Kementerian PAN dan RB, BKN, BPKP, dan Unit Kerja yang ada di Komnas HAM pada bulan Mei dan Juni 2017;

2. Telah menyusun Draft Naskah Akdemik dan Usulan rencana perubahan SOTK Perses Komnas HAM Nomor. 002/PERSES/III/2015;

Area IV. Penataan Tata Laksana

Komnas HAM sudah menetapkan peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi untuk seluruh unit organisasi dengan Surat Keputusan Nomor : 006/KEP.0.03/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Proses Bisnis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang telah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) pada masing-masing unit kerja (Biro) yang kemudian pada tahun 2017 telah disusun dalam bentuk buku kumpulan SOP Komnas HAM;

Pada tahun 2017 Komnas HAM telah melaksanakan kegiatan memaksimalkan penerapan e-government guna meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kepada masyarakat serta internal organisasi berupa : Aplikasi layanan 1 pintu SIAP

yang didalam ada Aplikasi persuratan (SIMAYA), pemesanan ruangan dan beberapa aplikasi lainnya.

Telah di susun Pedoman Pengelolaan APBN pada Satuan Kerja Komisi nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2017 tanggal 08 November 2017.

Area V. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Sudah terbangunnya sistem rekrutmen anggota / komisioner komnas HAM, pegawai dan pejabat ASN yang terbuka, transparan, akuntabel berbasis kompetensi dan aplikasi (online). Pengisian Pemilihan anggota Komnas HAM dan Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya telah dilaksanakan secara terbuka secara nasional dengan panitia seleksi independen dari beberapa Kementerian melibatkan KASN sebagai badan Pengawas dan telah ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/TPA Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Pedoman Penilaian SKP telah disusun serta penyelenggaraan SKP sudah dilaksanakan setahun sekali berpedoman pada Peraturan Presiden dan penilaian SKP akan dilaksanakan dalam 1 tahun berdasarkan target output di awal tahun dan SKP realisasi kegiatan di akhir tahun.

Sistem Informasi Kepegawaian masih dalam pengembangan agar bisa diakses seluruh pegawai, bagian kepegawaian mengupayakan usulan pengajuan kenaikan pagu anggaran untuk penambahan bandwidth.

Pengembangan Standar Kompetensi Manajerial telah ditetapkan dengan Surat keputusan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor : 009/PER.0.0.3/X/ tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Penyusunan Analisa Jabatan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor : 008B/Komnas HAM/II/2017 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisa Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada bulan Pebruari 2017.

Pembentukan unit *assessment center* dan persiapan assessment seluruh pegawai telah di lakukan pembahasan dan diusulkan penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2018. hasilnya ditindaklanjuti dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi .

Telah dilakukan Pengembangan pegawai peningkatan pendidikan, seminar, bimteks, dan lain-lain dan kemampuan kapasitas pegawai berupa diklat pegawai baik teknis dan diklat fungsional sejumlah 50 orang dengan Jenis-jenis pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan untuk pegawai Komnas HAM tahun 2017 adalah sebagai berikut ;

1. Tugas Belajar program S-2 sebanyak 1 pegawai, Izin Belajar program S-2 sebanyak 2 pegawai, Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III sebanyak 1 pegawai
2. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu ;

a. Analis Kepegawaian Keahlian, 1 pegawai
b. Analis Kepegawaian Keterampilan, 1 pegawai
c. PenjenjanganPerencana Tingkat Pertama, 1 pegawai
d. PenjenjanganPerencana Muda, 1 pegawai
e. Peneliti Lanjutan, 1 pegawai
f. Auditor, 2 pegawai

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

a. Analisis Kebutuhan Diklat, 3 pegawai
b. Penyusunan Proses Bisnis, 8 pegawai
c. Audit Kelembagaan, 10 pegawai

4. Seminar Lokakarya Percepatan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan K/L Angkatan II, 2 pegawai
5. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran, 12 pegawai
6. Coaching e-Lapkin, 5 pegawai

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan pegawai guna mewujudkan pegawai ASN yang sehat, professional dan berkualitas. Komnas HAM pada bulan Agustus 2017 melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba serta pemeriksaan test urine uji narkoba dengan total pegawai yang mengikuti sejumlah

266 pegawai pada bulan Agustus terdiri dari 154 pegawai dan 72 Pegawai di bulan Desember 2017.

Area VI Penguatan Akuntabilitas

Sebagaiamana dimandatkan dalam RENSTRA Komnas HAM, manajerial Komnas HAM kedepannya harus mendorong akuntabilitas kinerja dengan mengaplikasikan *e-goverment*. Menindaklanjuti mandat tersebut, telah dikembangkan sistem akuntabilitas pengukuran kinerja atau yang biasa disebut dengan SAKIP.

Sistem pengukuran kinerja Komnas HAM ini dikembangkan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung, yang selama ini telah mendapatkan nilai "A" atas SAKIP yang mereka bangun. SAKIP Komnas HAM telah diujicoba di internal Subbagian Monitoring dan Evaluasi pada tahun 2017, yang hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Komnas HAM sebagai bahan tindaklanjut pengambilan kebijakan. Berdasarkan hasil ujicoba, masih banyak diperlukan pengembangan khususnya mengintegrasikan dengan sistem perencanaan dan sistem keuangan. Pada tahun 2018 ini diharapkan SAKIP Komnas HAM sudah dapat diaplikasikan di Komnas HAM, walaupun mungkin belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem keuangan.



Gambar 3. Tampilan awal e-sakip Komnas HAM

Sebagai bentuk akuntabilitas, SAKIP Komnas HAM akan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga publik mengetahui sejauh mana kinerja Komnas HAM dalam waktu satu tahun anggaran.

Area VII Penguatan Pengawasan

Komnas HAM telah memperkuat penerapan sistem integritas dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, whistle blowing system,

penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan.

Dalam upaya memperkuat penerapan system integritas dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, *Whistle Blowing System* penanganan pengaduan masyarakat dan benturan kepentingan.

Antara lain :

1. Melaksanakan Pedoman Pengawasan

   Pedoman pengawasan merupakan acuan dalam melaksanakan pengawasan di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan telah tersusun Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor : 013/Per.).0.3/ XI/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Komnas HAM.

2. Membuat Draft MOU *Whistle Blowing System (WBS),* monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan WBS.

Area VIII Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang dilakukan oleh Komnas HAM adalah dalam hal penanganan pengaduan pelanggaran HAM dan pelayanan perpustakaan. Untuk pelayanan pengaduan, telah diditetapkan prosedur baku mekanisme penanganan pengaduan pelanggaran HAM, mulai pada tahap penerimaan pengaduan hingga penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Subkomisi Pemantauan dan Subkomisi Mediasi.

Prosedur baku ini disusun untuk memeprhitungkan berapa waktu yang dibutuhkan dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga pelayanan kepada publik dapat terukur dan masyarakat mendapatkan kepastian atas pengaduan yang disampaikan.

Untuk mendukung mekanisme penanganan pengaduan yang lebih akuntabilitas dan terukur, Komnas HAM mengembangkan sistem pengaduan terpadu (SPT), dimana nantinya proses penanganan penagduan lebih terpadu, baik yang dipengaduan yang disampaikan ke Kantor Komnas HAM pusat maupun yang disampaikan ke kantor perwakilan Komnas HAM. Selain itu juga, nantinya pengadu dapat mengakses sistem tersebut sehingga dapat dengan mudah mengetahui sejauh mana pengaduannya tertangani.

Untuk pelayanan perpustakaan, publik dapat mengakses koleksi buku-buku yang dimiliki oleh Perpustakaan Komnas HAM dengan langsung datang ke Kantor Komnas HAM. Pelayanan perpustakaan dibuka setiap hari kerja, mulai dari pukul 09.00 – 16.00 WIB. Koleksi buku perpustakaan Komnas HAM juga sudah dapat diakses melalui perpustakaan digital, yang tautannya dapat dilihat di website Komnas HAM.

Untuk peningkatan mutu pelayanan publik, evaluasi selalu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan dan juga hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pemberian layanan publik. Evaluasi berkala dilaksanakan dengan menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam survei ini adalah seluruh penerima layanan publik Komnas HAM (pengaduan dan perpustakaan), baik yang berada di Koman HAM pusat maupun yang berada di kantor perwakilan.

SKM dilaksanakan untuk mengetahui apakah pelayanan publik yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak. Hasil dari analisis SKM digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik kedepannya dan untuk meningkatkan inovasi-inovasi dalam memebrikan layanan, sehingga tingkat kepuasan masyarakat semakin meningkat.

Selain untuk mengkur tingkat kepuasan pelayanan publik, SKM juga dilaksanakan untuk mengukur indeks persepsi korupsi dari petugas Komnas HAM dalam memberikan pelayanan.

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran

No	Nama Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM**	**Rp. 55.248.437.000,-**	**Rp. 49.997.524.134,-**	**90,50**
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama	Rp. 5.393.631.000,-	Rp. 4.730.425.868,-	81,77

	Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Per UU dan Bantuan Hukum	Rp. 3.102.520.000,-	Rp. 2.491.172.706,-	87,27
	Belanja Gaji dan Tunjangan	RP. 25.791.088.000,-	Rp. 25.235.290.472,-	97,85
	Belanja Operasional, Pemeliharaan kantor dan Belanja Modal	Rp. 26.354.829.000,-	Rp. 22.271.060.956	84,50
2	**Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM**	**Rp. 20.901.690.000,-**	**Rp. 14.145.169.035,-**	**67,67**
	Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara	Rp. 8.823.890.000,-	Rp. 6.414.580.972,-	72,70
	Kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM	Rp. 12.077.800.000,-	Rp. 7.730.588.063,-	64,01
TOTAL		Rp. 76.150.127.000,-	Rp. 64.142.693.169,-	84,23

Berdasarkan surat pengesahan DIPA petikan tahun 2017 nomor SP DIPA074.01.1.650236/2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendapatkan anggaran sebesar 76.150.127.000,-. Dari total anggaran tersebut dibagi ke dalam dua program yang ada, program generik (program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Komnas HAM) yang berisi kegiatan suporting terhadap kegiatan-kegiatan teknis Komnas HAM yang terdapat pada program peningkatan pemajuan dan penegakan HAM.

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi anggaran dengan capaian kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Realisasi Capaian Kinerja
			Pagu	Penyerapan	Realisasi	
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia					
		Jumlah saran dan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan perundang-undangan yang berperspektif HAM dan isu lain terkait HAM	3.112.600.000,-	2.433.799.942,-	66,65 %	100 %
		Persentase indeks HAM yang diimplemen-tasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan pemenuhan hak kelompok minoritas	5.711.290.000,-	3.980.781.030,-	49,87 %	100 %
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat	2.800.000.000,-	1.426.901.966,-	65,45 %	100 %
		Jumlah penanganan kasus pelangggaran HAM terutama pada masyarakat marginal dan rentan	9.277.800.000,-	6.303.686.097,-		100 %

2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif	55.248.437.000,-	49.997.524.134,-	90,50 %	N.A
TOTAL			76.150.127.000,-	64.142.693.169,-	84,23 %	

C. **Capaian Kinerja yang tidak diperjanjikan**

Pada tahun 2017 terjadi transisi pada proses perencanaan dan penganggaran, dimaana aplikasi Renja dan RKAKL digabungkan menjadi satu aplikasi bernama ADIK (Arsitektur dan Informasi Kinerja). Karena aplikasi baru maka masih banyak penyesuaian dalam penyiapan bahan dan proses memasukkan datanya, termasuk perubahan diksi pada kalimat indikator yang ada, dan yang lebih jauh lagi ada IKU Komnas HAM yang tidak masuk dalam aplikasi ADIK sehingga ketika DIPA tercetak maka IKU yang ditampilkan tiidak utuh. Meskipun demikian pada LKIP tahun 2017 ini Komnas HAM tetap berkomitmen menyajikan capaian dari IKU yang sudah ditetapkan tersebut.

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Utama Yang Tidak Diperjanjikan Tahun 2017

NO	IKU KOMNAS HAM	PK 2017	KETERANGAN
1	*Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan*	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat	Disajikan pada Bab III.A
2	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim	Tidak PK-kan	Disajikan pada Bab III.C

3	Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	Tidak PK-kan	Disajikan pada Bab III.C
4	*Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM*	Jumlah Saran dan Rekomendasi mengenai Pembentukan Perubahan dan Pencabutan Perundang-Undangan yang Berspektif HAM dan Isu lain terkait HAM	Disajikan pada Bab III.A
5	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Tidak PK-kan	Disajikan pada Bab III.C
6	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait	Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas	Disajikan pada Bab III.A
7	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	Tidak PK-kan	Disajikan pada Bab III.C
8	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	Tidak PK-kan	Disajikan pada Bab III.C

1. **Indikator Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan Pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh majelis hakim	50% (4 opini)	44,4% (4 opini)

Kewenangan lain yang dimiliki oleh Komnas HAM RI dalam kaitannya dengan penanganan kasus adalah pemberian pendapat di Pengadilan (Amicus Curiae). Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 89 ayat (3) huruf h UU HAM yang menegaskan bahwa "dalam rangka melaksanakan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: (h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak".

Guna memastikan keakuratan substansi pemberian pendapat ini, maka Komnas HAM RI melalui Subkom Pemantauan dan Penyelidikan terlebih dahulu melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan, sehingga diperoleh keterangan, fakta, kesimpulan yang komprehensif sehingga pendapat yang diberikan memiliki kredibilitas dalam kerangka HAM.

Ketika keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan baik, pendapat yang disampaikan Komnas HAM RI akan membantu tentang terangnya sebuah peristiwa yang diadukan terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM, sehingga rekomendasi yang menyatu dalam pendapat ini menjadi rujukan Aparat Penegak Hukum terutama Peradilan dalam memutus perkara sesuai dengan standar HAM.

Dengan demikian, pemberian pendapat ini memiliki nilai dan dampak yang sangat strategis, baik langsung terhadap korban dan/atau pencari keadilan, maupun lebih luas kembali. Putusan yang dihasilkan akan mempu membuat atau merubah kebijakan, mempengaruhi peraturan perundang-undangan dan memiliki pengaruh yang luas dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Dengan kata lain, Komnas HAM RI berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM melalui pemberian pendapat di Pengadilan. Hal itu tentu sangat membantu peningkatan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia.

	Jumlah Amicus Curiae	
Tahun	2016	2017
Target	8	9
Capaian	4 (50%)	4 (44,4%)

Tahun kerja 2017, pemberian pendapat yang disampaikan Komnas HAM sejumlah 4 (empat) dari 9 (sembilan) yang ditargetkan. Dibandingkan tahun 2016 ada penurunan secara persentase targetan, tetapi secara kuantitas opini jumlahnya sama dengan tahun 2016. Hal ini karena menurunnya permintaan pendapat dari pengadu atas fungsi Komnas HAM untuk memberikan pendapat/opini di persidangan.

Secara khusus, pemberian pendapat yang dilakukan pada 2017 sebagai berikut:

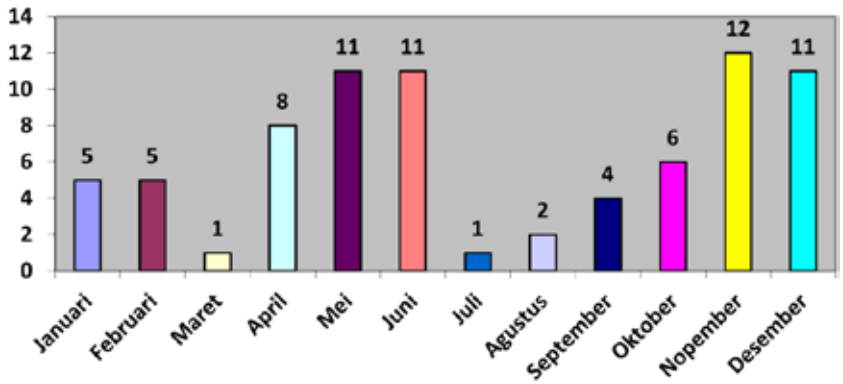
NO	Perihal Kasus	Dampak
1	Pemberian Pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae) berkenaan dengan Pemenuhan Hak atas Keadilan bagi terpidana Sdr. Paulo Sergio Barboza Medeiros	Sidangnya sudah dilakukan MA, tapi berkas baru dikirimkan pada Desember 2017 lalu. Saat ini masih menunggu putusan tingkat PK oleh MA RI.

2	Pendapat Komnas HAM atas citizen lawsuit kasus karhutla 2015 di Kalteng	Tuntutan pengadu pada Tingkat I dikabulkan semua, kecuali permintaan maaf Presiden (menang). Amicus Curiae Komnas HAM dibacakan saat persidangan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Putusan ini kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah atas gugatan warga dengan No. 36/ PDT/2017/PT PLK pada September 2017 dengan inti amar putusan bahwa Pemerintah melakukan PMH dan diperintahkan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2009.
3	Pendapat Komnas HAM atas Perkara No.55/PAN.MK/2017	Kasus sudah disidangkan di MK, setelah amicus ada sidang lagi. Dimana yang sebelumnnya menggugat di MK, kemudian merasa tidak puas dan yang sebelumnya menjadi tergugat menggugat ke MK dengan tergugat adalah yang dahulu penggugat.
4	Pendapat Komnas HAM berkenaan dengan hak atas kesejahteraan bagi Sdr. Chakra Panatagama dan Sdr. Budi Purwanto	Belum ada respon dari Pengadu terkait putusan pengadilan.

2. **Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-Hak Kelompok Marginal dan Rentan yang menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-Hak Kelompok Marginal dan Rentan yang menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi	39 Rekomendasi 3 Kesepakatan	77 Kesepakatan dan Rekomendasi

Pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM sesuai dengan mandat Pasal 76 *jo.* Pasal 89 ayat (4) *jo*. Pasal 96 UU 39/1999. Penanganan sengketa berdasarkan fungsi mediasi Komnas HAM menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi atas suatu sengketa pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah dan DPR RI untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Rekomendasi juga dapat berupa pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan fungsi mediasi sengketa pelanggaran hak-hak kelompok marginal dan rentan dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 3.10. Jumlah Rekomendasi Yang Diterbitkan Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Mediasi

Target dari indikator **Jumlah Pelaksanaan Mediasi Sengketa Pelanggaran Hak-hak Kelompok Marginal dan Rentan yang menghasilkan Kesepakatan dan Rekomendasi** adalah 75.

3. **Indikator Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	20%	N.A

Berdasarkan prolegnas prioritas 2017, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan tidak diprioritaskan untuk melakukan aksesi maupun ratifikasi peraturan-peraturan Internasional. Dari 52 peraturan perundangan yang dibahas[1], semuanya merupakan peraturan nasional. Sehingga Bagian Dukungan Pengkajian dan Penelitian pada 2017 juga lebih memfokuskan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan nasional dan tidak terhadap instrument HAM Internasional yang perlu diaksesi/diratifikasi

4. **Indikator Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	10	10

Jumlah Instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM dengan capaian

1 Sumber www.dpr.go.id

sebanyak 10 Instansi atau tercapai sebesar 100% pada tahun 2017 ini sama dengan capaian pada tahun 2016 yaitu sebanyak 10 Instansi atau tercapai sebesar 100%. Hal ini merupakan hasil dari kinerja Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan yang baik terutama berkaitan dengan kerjasama pelaksanaan kegiatan dengan K/L/D/ Stakeholder yang berkomitmen mendukung pelaksanaan kegiatan Komnas HAM serta dukungan sarana dan prasarana.

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah menyusun kurikulum HAM yang dapat dipergunakan oleh K/L/D/Stakeholder sebagai metode pembelajaran atau penyuluhan. Melalui kerjasama antara Komnas HAM, khususnya Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan dengan K/L/D/Stakeholder yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan bersama yang mengimplementasikan kurikulum HAM melalui kegiatan baik berupa training of trainers (ToT) maupun pelatihan HAM.

Target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 10 (sepuluh) K/L/D/ Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM, dengan realisasi sebanyak 10 (sepuluh) K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM dalam kegiatannya. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada tahun 2017 sebesar 100%. kesepuluh K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan kurikulum HAM antara lain:

a. Pada kegiatan Sekolah Ramah HAM, K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan Kurikulum HAM melalui kegiatan Training Of Trainers (ToT) dan Pelatihan yaitu : SMA/SMK di Wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

b. Pada kegiatan Human Right Cities (HRC), K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan Kurikulum HAM melalui kegiatan Pelatihan yaitu : Pemerintah Kabupaten Jember, Pakpak Bharat, dan Trenggalek.

c. Pada kegiatan Polisi Berbasis HAM (PBH), K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan Kurikulum HAM melalui kegiatan Training Of Trainers (ToT) dan Pelatihan yaitu : BRIMOB, Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah.

d. Pada kegiatan Pemenuhan Hak bagi Kelompok Minoritas, K/L/D/Stakeholder yang mengimplementasikan Kurikulum HAM melalui kegiatan Pelatihan yaitu : Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

5. Indikator Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Jumlah kebijakan yang dibentuk/ diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	3	4

Pada tahun 2017, Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan telah berhasil melaksanakan 4 (empat) kegiatan prioritas yang terdiri dari Sekolah Ramah HAM (SRH), Human Right Cities (HRC), Polisi Berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas baik berupa Training of Trainers (ToT), Pelatihan, Penyusunan Modul dan Kurikulum.

Tindak lanjut dari penyuluhan yang dilakukan oleh Komnas HAM tersebut adalah adanya kebijakan yang diubah/dibentuk oleh beberapa instasi/lembaga. Pada tahun 2017, target yang telah ditetapkan adalah sebanyak 3 (tiga) kebijakan, dengan realisasi sebanyak 4 (empat) kebijakan. Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil capaian pada tahun 2017 sebesar 133%. Berikut beberapa kebijakan yang diubah/dibentuk oleh beberapa instasi/lembaga berdasarkan Penyuluhan Komnas HAM :

a. Kegiatan Sekolah Ramah HAM (SRH) berkontribusi pada adanya kebijakan-kebijakan sekolah untuk memasukkan materi HAM pada beberapa kegiatan seperti : masa orientasi, ekskul, kepramukaan, sosialisasi terhadap orang tua murid juga berkontribusi membuat sekolah menggunakan perspektif HAM dalam pembuatan beberapa peraturan atau tatib di sekolah seperti aturan tentang sanksi yang tidak melanggar HAM.

b. Kegiatan Human Right Cities (HRC) berkontribusi dalam penyusunan dan implementasi peraturan Bupati terkait pemenuhan hak disabilitas di Jember;

c. Kegiatan Polisi Berbasis HAM (PBH) berkontribusi dalam mendukung implementasi aturan-aturan kepolisian yang berperspektif HAM serta berhasil

memasukkan nilai-nilai HAM dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi institusi Polri, serta memasukkan nilai-nilai HAM dalam buku saku Brimob.

d. Kegiatan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas Berkontribusi dalam adanya Permendgri yang menghapuskan kewajiban mengisi kolom agama bagi penganut kepercayaan;

Indikator Kinerja Utama : kebijakan yang diubah/dibentuk oleh beberapa instasi/ lembaga berdasarkan Penyuluhan Komnas HAM dengan capaian sebanyak 4 Kebijakan atau tercapai sebesar 133% pada tahun 2017 ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yaitu sebanyak 3 Kebijakan atau tercapai sebesar 100%. Hal ini merupakan hasil dari kinerja Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan yang baik terutama berkaitan dengan keberhasilan dalam melakukan penyuluhan sehingga terwujudnya transformasi dan terinternalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter dan membentuk lingkungan yang kondusif, Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan, Komitmen terhadap penerapan peraturan-peraturan yang mengimplementasikan Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas, meningkatkan pemahaman mengenai hak asasi manusia, serta Meningkatkan pemahaman tentang kewajiban negara dalam penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

D. Reviu Renstra

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Sekretariat jenderal Komnas HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM tahun 2016 telah disampaikan sesuai dengan surat No. B/565/M.AA.05/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan untuk diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal Komnas HAM adalah melakukan reviu terhadap dokumen Rencana Strategis untuk memastikan bahwa okumen-dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelasi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam upaya pencapaian target-target jangka pendek. Reviu yang dilakukan mencakup reviu atas tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama.

Kejelasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, dan terukur, dan benar-benar sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh masing-masing unit kerja ini akan memudahkan dalam menguraikan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan, serta memudahkan dalam paya merancang berbagai kegiatan yang berorientasi pada hasil.



Gambar 3.9. Suasana Reviu Renstra yang dihadiri Pimpinan Komnas HAM

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan sesuai hasil keputusan rapat paripurna Komnas HAM bulan april 2017, Sekretariat jenderal Komnas HAM telah membentuk Tim untuk melakukan reviu Recana Strategis Komnas HAM tahun 2015-2019 sesuai dengan SK No. 008/Kep. 0.0.3/V/2017 dan melibatkan Bappenas RI dan Kemen PAN & RB dalam pelaksanaannya. Reviu rencana strategis difokuskan pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama, sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kemen PAN & RB.



Gambar. 3.10. Pemaparan Narasumber MenPAN pada acara Reviu Renstra Komnas HAM

Reviu dokumen Rencana Strategis Komnas HAM hingga saat ini masih dalam proses penyusunan, karena masih menghimpun masukan-masukan dari Pimpinan serta Komisioner Komnas HAM. Perlu disampaikan, telah ada pergantian Anggota Komnas HAM terhitung pada bulan Oktober 2017 untuk masa jabatan tahun 2017 - 2022. Oleh karena itu, Tim Reviu berpendapat perlu ada masukan dari Pimpinan dan Anggota Komnas HAM periode baru.

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2017

BAB IV

BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia melalui fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia, Komnas HAM memiliki peran besar yang didukung oleh peran aktif masyarakat, penyelenggara Negara dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM yang berat, serta menghasilkan rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan rentan, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Komnas HAM menyadari bahwa untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan merupakan tugas besar yang harus terus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komnas HAM Tahun 2015 diharapkan memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas Komnas HAM dalam melaksanakan kewajiban yang diembannya dalam upaya, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Komnas HAM berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja Komnas HAM maupun Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM Tahun 2015-2019.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dalam upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia antara lain:

1. Perumusan Konsep atas pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM, khususnya korban pelanggaran HAM yang berat, dengan menggandeng seluruh Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak-hak korban;

2. Penyelesaian penyelidikan 5 (lima) peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang sedang ditangani;
3. Penyelesaian pengaduan yang berjalan *(back lock)* sisa pengaduan tahun sebelumnya, baik yang ditangani oleh subkomisi pemantauan maupun yang ditangani oleh Subkomisi mediasi;
4. Peningkatan peran Komnas HAM dalam perubahan kebijakan dan ratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM;
5. Memaksimalkan penerapan indeks HAM dalam kegiatan Polisi Berbasis HAM, Sekolah Ramah HAM, *Human Rights Cities*, dan pemenuhan Kelompok Minoritas dan rentan;
6. Implementasi kebijakan di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia untuk mengadopsi dan melaksanakan prinsip-prinsip Kota Ramah HAM;
7. Meningkatkan akuntabilitas dan *good governance* di Sekretariat jenderal Komnas HAM dengan mendorong pelayanan publik yang berbasis *e-goverment*.

Komnas HAM akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan di setiap bagian unit kerja dalam upaya meningkatkan kinerja yang akan jauh lebih besar. Disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sepanjang tahun 2017.

KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

LKIP

LAPORAN KINERJA 2017

LAMPIRAN

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI NASONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 0086/KOMNAS HAM/II/2016

TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, perlu melakukan penetapan perbaikan indikator kinerja utama;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan peraturan mengenai penetapan perbaikan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/I/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.
Pertama	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2015-2019;
Kedua	:	Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komnas HAM;
Ketiga	:	Subbagian Evaluasi dan Pelaporan wajib:

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Komnas HAM;

Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Februari 2016
Ketua,

Nur Kholis

Lampiran
Keputusan Ketua Komnas HAM
Nomor : /Komnas HAM/12/2015
Tanggal : Desember 2015

1. Nama unit Organisasi : Komnas HAM
2. Fungsi : Melaksanakan pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia
3. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan	Laporan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan	
2	Persentase opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim	Daftar Pemberian Opini yang Dikeluarkan Komnas HAM	Target atau realisasi $= \frac{\text{Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang digunakan sebagaibahan pertimbangan dalam pengambilan putusan oleh Majelis Hakim}}{\text{Jumlah opini atas dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan Komnas HAM dalam pengadilan}} \times 100\%$ $\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
3	Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM	Laporan Berita Acara Mediasi	Target atau realisasi $= \frac{\text{Jumlah hasil kesepakatan mediasi sengketa HAM}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil mediasi sengketa HAM}} \times 100\%$

4	Persentase kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Daftar Rekomendasi Kebijakan	Capaian = Realisasi / Target x 100% Target atau realisasi Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM / Jumlah kebijakan yang diusulkan untuk dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Capaian = Realisasi / Target x 100%
5	Persentase instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM	Daftar Rekomendasi Instrumen HAM	Target atau realisasi Jumlah instrumen HAM yang diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM / Jumlah instrumen HAM yang diusulkan untuk diaksesi/diratifikasi berdasarkan rekomendasi Komnas HAM x 100% Capaian = Realisasi / Target x 100%
6	Persentase indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait	Daftar KL Pengguna Indeks HAM	Target atau realisasi Jumlah indeks HAM yang diimplementasikan oleh Kementerian/Lembaga terkait / Jumlah indeks HAM yang telah dihasilkan Komnas HAM x 100% Capaian = Realisasi x 100%

			Target
7	Jumlah instansi yang mengimplementasikan kurikulum HAM	Survey Pengguna Kurikulum HAM	-
8	Jumlah kebijakan yang dibentuk/diubah/dibatalkan berdasarkan penyuluhan Komnas HAM	Daftar Penyuluhan Kebijakan tentang HAM	-

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. 6221 3925230 Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

PERJANJIAN KINERJA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imdadun Rahmat

Jabatan : Ketua Komnas HAM

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Februari 2017

Ketua Komnas HAM

Imdadun Rahmat

Lampiran
Perjanjian Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia	1. Jumlah Saran dan Rekomendasi mengenai Pembentukan Perubahan dan Pencabutan Perundang-Undangan yang Berspektif HAM dan Isu lain terkait HAM	15
		2. Persentase Indeks HAM yang diimplementasikan dalam indikator SRH, HRC dan Polisi berbasis HAM dan Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas	40
		3. Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat	4
		4. Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran HAM terutama pada Masyarakat Marginal dan Rentan	1000
2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis Lainnya	Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Tugas Tekhnis Lainnya yang Profesional, Akuntabel, Efisien dan Efektif	80

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Komnas HAM	Rp. 60.222.400.000,-
2. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 24.742.600.000,-

Jakarta, 14 Februari 2017

Ketua Komnas HAM

Imdadun Rahmat

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp.6221-3925230 Fax.6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : 001/KEP.0.0.3/I/2018
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKIP) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga, maka setiap tahunnya Kementerian/Lembaga harus menyusun Laporan Kinerja pada satu tahun anggaran untuk diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) untuk mendapatkan penilaian;

b. bahwa Laporan Kinerja merupakan laporan pencapaian kinerja lembaga sebagaimana yang telah diperjanjikan pada awal tahun anggaran;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana disampaikan pada poin (a) dan (b), serta untuk menjalankan amanat Peraturan perundang-undangan, maka perlu untuk menyusun Laporan Kinerja Komnas HAM TA 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komnas HAM TA 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PER.KOMNAS HAM/VII/2015 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

6. Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 tentang Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKIP) KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2017.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tim Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 sebagaimana disebut dalam diktum pertama berkerja sejak tanggal 1 Januari – 28 Februari 2018, dengan ketentuan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang.

KETIGA : Ruang lingkup tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 adalah:

1. Mengumpulkan data dan dokumen terkait capaian kinerja Unit Kerja di Komnas HAM pada TA 2017;
2. Melakukan analisis terhadap data dan dokumen capaian kinerja Unit Kerja yang telah disampaikan, mencakup kendala dan kemajuan capaian kinerja;
3. Menyusun Laporan Kinerja berdasarkan data, dokumen, dan analisis yang telah dilakukan.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kemen PAN & RB terkait penyusunan Laporan Kinerja;
5. Menyampaikan Laporan Kinerja Komnas HAM kepada Kemen PAN & RB.

KEEMPAT : Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam butir diktum tersebut di atas, diserahkan kepada Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk disampaikan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM.

KELIMA : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum berikut ini :

No.	N A M A	JABATAN
1	DR. Tasdiyanto	Pengarah
2	Sriyana	Pengarah
3	Eko Dahana D.	Penanggung Jawab
4	Ardhan Irfan	Ketua
5	Firdiansyah	Wakil Ketua
6	Delsy Nike	Anggota
7	Mira Harti Pusparini	Anggota
8	Donnalisa	Anggota
9	Andreas	Anggota
10	Ni Putu Sri Wahyuni	Anggota
11	Dian Lestari Nasution	Anggota
12	Opi Muzalifah	Anggota
13	Irine Herryati	Anggota
14	Dyah Nan S.	Anggota
15	Rifanti Laelasari	Anggota
16	Asri Oktaviani	Anggota
17	Didong Deni Nugraha	Anggota
18	Siti Nur Fathya	Anggota
19	Eva Nila Sari	Anggota
20	Michael P. Hutauruk	Anggota
21	Army Bangun	Anggota
22	Yunny Astuty	Anggota
23	Ria Fitriani	Anggota

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

KETUJUH : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKIP) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2017 bertanggung jawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Januari 2018

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal,

DR. Tasdiyanto, SP., M.Si
NIP. 19720720 199603 1 00 1

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.:+62-021-3925230, Fax.:+62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2018

Kepala Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal

Eko Dahana Djajakarta
NIP. 196909212003121001

CHEKLIST REVIU

No	Peryataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah Menampilkan Data Penting IP	v
		2.LKj telah Menyajikan Informasi Target Kinerja	v
		3.LKj telah Menyajikan Capaian Kinerja IP yang Memadai	v
		4.telah Menyajikan dengan Lampiran yang Medukung Informasi pada Badan Laporan	v
		5. telah Menyajian Upaya Perbaikan Kedepan	v
		6. telah Menyajikan Akuntabilitas Keuangan	v
II	Mekanisme Penysunan	1. LKj IP di Susun oleh Unit Kerja yang Memiliki Tugas Fungsi Untuk Itu	v
		2.Informasi yang di Sampaikan dalam LKj telah di dukung dengan Data yang Memadai	v
		3.telah terdapat Mekanisme Penyampaian Data dan Informasi dari Unit Kerja Ke Unit Penyusun LKj	v
		4. telah ditetapkan Penangung Jawab Pengumpulan Data/Informasi di Setiap Unit Kerja	v
		5 Data/Informasi Kinerja yang di Sampaikan dalam LKj telah diyakini Keandalannya	v
		6.Analisis/Penjelasan dalam Lkj telah diketahui oleh Unit Kerja Terkait	v
		7. LKj IP Bulanan Merupakan Gabungan Partisipasi dari dibawahnya	v
III	Substansi	1. tujuan/Sasaran dalam LKj telah Sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam Perjanjian Kinerja	v
		2. Tujuan/Sasaran dalam Lkj telah Selaras dengan Rencana Strategis	v
		3. Jika Butir 1 dan 2Jawabanya tidak,maka terdapat Penjelasan yang Memadai	N/A
		4. Tujuan/Sasaran dalam Lkj telah Sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam Indikator Kinerja	v
		5. Tujuan/Sasaran dalam LKj Telah Sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	v
		6.Jika Butir 4 dan 5 Jawabanya tidak,Maka Terdapat Penjelasan yang Memadai	v
		7. telah terdapat Perbandingan Data Kinerja dengan Tahun lalu,Standar Nasional dan sebagainya yang Bermanfaat	v
		8. IKU dan IK telah cukup Mengukur Tujuan/Sasaran	v
		9. jika "tidak" telah terdapat Penjelasan yang Memadai	N/A
		10. IKU dan IK telah SMART	v

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
website: www.komnasham.go.id